bank nusamba
bpr nusamba cepiring

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tahun 2023

@nusambacepiring
bpr nusamba cepiring
bprnusambacepiring.com

bank nusamba
bpr nusamba cepiring

infobank

BPR NUSAMBA CEPIRING MENERIMA PENGHARGAAN PLATINUM AWARD 2023

Scan me

Contact me on Whatsapp
08112722284

BPR Nusamba Cepiring
Berizin dan Diawasi OJK
(Otoritas Jasa Keuangan)

AYO ke BANK

BPR

@nusambacepiring
bpr nusamba cepiring
bprnusambacepiring.com

bank nusamba
bpr nusamba cepiring

TOP 100 BPR
THEFINANCE
2022

BPR Nusamba Cepiring
Meraih Penghargaan

TOP 100 BPR

dari The Finance

Terimakasih kepada seluruh mitra BPR Nusamba Cepiring, tahun 2022 BPR Nusamba Cepiring meraih penghargaan Top 100 BPR dari The Finance

5 tahun berturut-turut

TOP 100 BPR THEFINANCE 2018
TOP 100 BPR THEFINANCE 2019
TOP 100 BPR THEFINANCE 2020
TOP 100 BPR THEFINANCE 2021
TOP 100 BPR THEFINANCE 2022

BPR Nusamba Cepiring Berizin dan Diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

BPR Nusamba Cepiring merupakan peserta penjaminan LPS

AYO ke BANK

BPR BANK PERKREDITAN RAKYAT

@nusambacepiring bpr nusamba cepiring bprnusambacepiring.com

KATA PE NGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR Nusamba Cepiring, Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di BPR Nusamba Cepiring .

Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2023 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR Nusamba Cepiring, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan harapan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Cepiring dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kendal , 15 Januari 2024

PT. BPR NUSAMBA CEPIRING

bank nusamba
bpr nusamba cepiring

Bambang Susanto, SE. MM	**Dwi Yono, SE. MM**
Direktur Utama	Komisaris Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… i

PENGHARGAAN/ AWARD…… ii

KATA PENGANTAR …… iv

DAFTAR ISI…… v

BAB I PENDAHULUAN…… 1

A. Informasi Umum…… …… 1

B. Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola …… 2

C. Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Bank …… 3

D. Struktur Organisasi Bank …… 4

E. Penerapan Tata Kelola Bank…… 6

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA…… 8

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola…… 8

B. Kepemilikan Saham Direksi…… …… 18

C. Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lainya, Anggota Dewan Komisaris & Atau Pemegang Saham BPR …… 19

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris …… 19

E. Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga Anggota Dewa Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lainya, Anggota Direksi & Atau Pemegang Saham BPR …… 20

F. Paket / kebijakan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS…… 21

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah…… 22

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris…… 22

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)…… 27

J. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi…… 27

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan…… 28

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial & Politik…… 28

BAB III HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA …… 30

A. Self Assesment…… …… 30

B. Kesimpulan Self Assesment …… 31

BAB VI PENUTUP …… 32

BAB V LAMPIRAN

- Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assesment*) Penerapan Tata Kelola BPR posisi laporan 2023
- Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR
- Bukti upload pada laman (homepage) perusahaan berupa capture screen website BPR Nusamba Cepiring.

DAFTAR TABEL

Tabel	Komposisi Kepemilikan Saham	2
Tabel	Jumlah Karyawan ….....	6
Tabel	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Anggota Direksi	8
Tabel	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12
Tabel	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	18
Tabel	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	19
Tabel	Hubungan Keuangan Anggota Direksi	19
Tabel	Hubungan Keluarga Anggota Direksi	19
Tabel	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada BPR.....	19
Tabel	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain	20
Tabel	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris.....	20
Tabel	Hubungan Keluaga Anggota Dewan Komisaris	20
Tabel	Paket / Kebijakan Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris	21
Tabel	Uraian Fasilitas Lain Direksi & Dewan Komisaris.....	21
Tabel	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	22
Tabel	Rapat Dewan Komisaris	22
Tabel	Kehadiran Rapat Dewan Komisaris	25
Tabel	Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi & Pejabat Bank	26
Tabel	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	27
Tabel	Permasalahan Hukum Yang Dihadapi.....	27
Tabel	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	28
Tabel	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik.....	28
Tabel	Hasil Penilaian Tata Kelola BPR	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring..... 5

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 109 dari notaris Abdul Latif. SH Notaris di Jakarta. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Februari 1990.

Perijinan yang dimiliki oleh PT. BPR Nusamba Cepiring saat ini adalah :

1. Ijin Prinsip dari Menkeu Nomor: No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990
2. Ijin Usaha Nomor: S 1175/MK.13/1989 dikeluarkan di Jakarta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 September 1989
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) No 9120109731925 Tanggal 12 Juli 2019.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.496.742.6-511.000 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang terdaftar tanggal 07 April 2008.

Pada tahun 2023 tidak terdapat penambahan modal Bank, Penambahan modal yang terakhir pada Tahun 2019, Struktur Permodalan Bank terdapat penambahan modal disetor Bank sebesar Rp. 500.000.000,-. Bank telah mengajukan Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan & dilengkapi berdasarkan Akte Notaris Nomor : 141 Tanggal 31 Juli 2019, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.Mkn di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI no. AHU- AH.01.03-0308843 Tahun 2019 tanggal 06 Agustus 2019. Melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-416/KR.0313/2019 per tanggal 29 Oktober 2019 telah dicatat dalam Administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Komposisi Kepemilikan Saham

NO	NAMA	PROSENTASE KEPEMILIKAN	JUMLAH (Rp.)	LEMBAR SAHAM
1	PT. Sentra Modal Harmoni	89.02%	12.115.000.000	121.150
2	PT. Fajar Mas Murni	10.98%	1.495.000.000	14.950
Jumlah Modal Disetor		**100.00%**	**13.610.000.000**	136.100

B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Sesuai dengan POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pelaksanaan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan.

Memperhatikan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (*Good Coorporate Governance*) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan melalui metode *assesment*. Metode *assessment* pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG, dapat dilakukan secara :

1. Penilaian Sendiri (*self-assesment*);
2. Penilaian GCG dari Pihak Lain (*third party assesment*).

Pelaksanaan penilaian dikelompokan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*)

   Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur.

2. Proses Penerapan Tata Kelola (*governance process*)

   Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)

   Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan *Stakeholders* BPR merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.

C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BANK

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diyakini mampu memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai Bank.

1. Visi, Misi dan Sasaran;

   a) Visi : Menjadi Bank yang terpercaya dan membangun masa depan (TERMAPAN)

   b) Misi :

      1) Mendayagunakan seluruh *asset* perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin;
      2) Menjalin kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh *Stakeholders* untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis;
      3) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi *Stakeholders*;
      4) Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;

5) Berperan dalam pengembangan UMKM dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

c) Sasaran yang akan dicapai :

1) Sasaran Kuantitatif;

Menjadi Bank sepuluh teratas pada *cluster* industrinya.

2) Sasaran Kualitatif.

- Bank yang kreatif, inovatif dan produktif.
- Bank yang terhormat.
- Tempat kerja yang nyaman dan menarik.
- Bank yang menarik bagi nasabah.

2. Arah Kebijakan Bank

a) Menjalankan usaha Bank dengan prinsip kehati-hatian;

b) Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;

c) Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat;

d) BPR akan fokus pada penyaluran kredit kepada UMKM.

D. STRUKTUR ORGANISASI BANK

Pelaksanaan penerapan tata kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi Bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan didasarkan atas kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata kelola yang harus menambah tugas bagian-bagian yang ada. Struktur organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi NO. 12/NSB-CPR/SK-OPS/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & *Job Description* Edisi 2023, sebagai berikut :

Gambar Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring

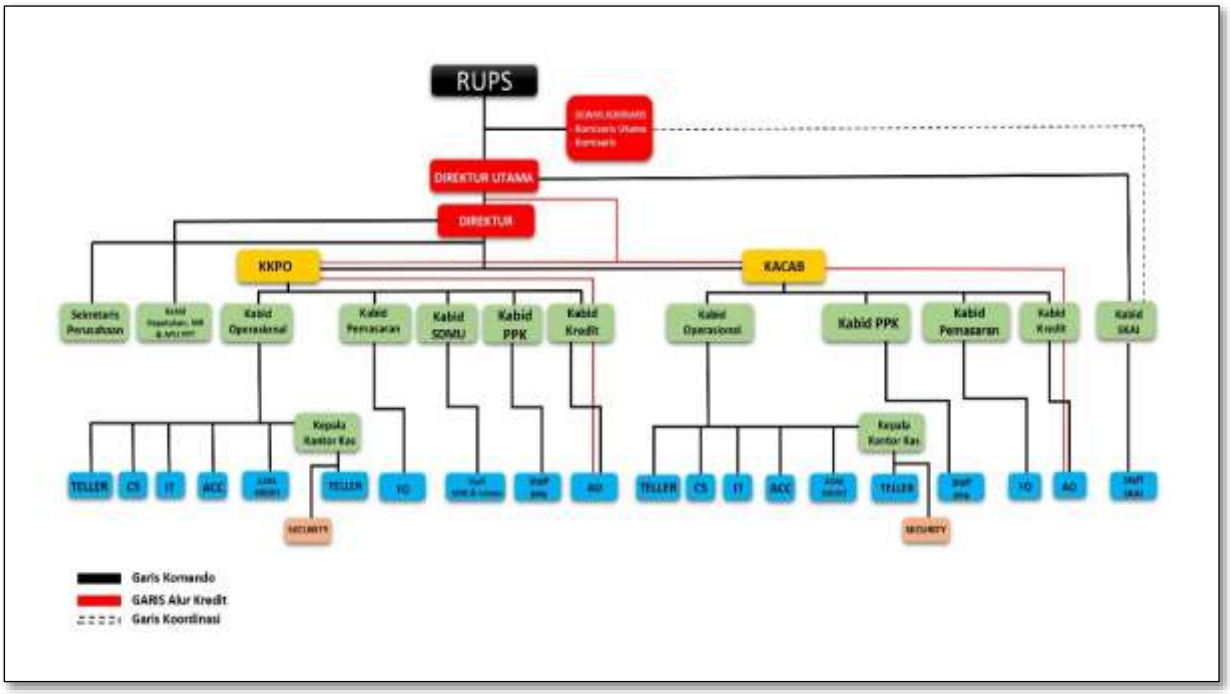

BPR Nusamba Cepiring memiliki 1 KPO dan 5 Cabang, 11 Kantor Kas & 1 Kas Keliling yaitu :

1. Kantor Pusat Operasional
    - Kantor Kas Sukorejo
    - Kantor Kas Weleri
    - Kantor Kas Kendal
    - Kantor Kas Pegandon
    - Kantor Kas Cepiring
2. Kantor Cabang Ungaran
    - Kantor Kas Bandungan
    - Kantor Kas Ungaran Barat
3. Kantor Cabang Kaliwungu
4. Kantor Cabang Boja
    - Kantor Kas Limbangan
5. Kantor Cabang Ambarawa
    - Kantor Kas Tuntang
    - Kantor Kas Jambu
6. Kantor Cabang Bergas
    - Kantor Kas Bawen

Sampai bulan Desember 2023, secara keseluruhan jumlah SDM (Termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) Berjumlah 203 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Jumlah Karyawan

Pendidikan	Pengurus	Karyawan	Total
S2	3	5	8
S1/ DIV	1	142	142
D3	-	29	29
SMA	-	22	22
SMP	-	2	2
Total	**4**	**199**	**203**

E. PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola dan juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/ SEOJK 03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 05/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 3 / POJK. 03/ 2023 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/ SEOJK 03/2023 tentang Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 06/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 07/ SEOJK 03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 / POJK 03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 01/ SEOJK 03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
14. Peraturan - Peraturan Pemerintah lainya, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait.
15. Anggaran Dasar BPR Nusamba Cepiring beserta perubahan-perubahannya.
16. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Nusamba Cepiring.
17. Pedoman internal BPR Nusamba Cepiring lainya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di BPR Nusamba Cepiring tahun 2023.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Bambang Susanto, SE.MM
	NIK :
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab antara lain : 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank 2. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian. 3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya 5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 8. Terkoodinirnya semua aktifitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. 9. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat & efisien. 10. Tercapainya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat. 11. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. 12. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme. 13. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi pengawasan intern 14. Memastikan berjalanya penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko. 15. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. 16. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 17. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkit

	dengan kepatuhan dan manajemen risiko 18. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko dan eksposure risiko yang di ambil BPR secara keseluruhan. 19. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan bank secara efektif dan efisien. 20. Tugas lainya sesuai ketentuan .
2.	Nama : Fitrianingsih, SE
	NIK :
	Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab Antara Lain : 1. Bekerjasama dengan Direktur Utama untuk mengoptimalkan Sumber daya yang ada guna mencapai BPR yang sehat dan efisien serta menerapkan kepatuhan dan manajemen risiko secara optimal 2. Terjaminya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi pengawasan intern 4. Memastikan berjalanya penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko. 5. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan kepatuhan dan manjemen risiko secara tertulis; 6. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 7. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen 8. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko 9. Memastikan bahwa fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen; 10. Bertanggung jawab atas peaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan eksposure risiko yang diambil. 11. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; 12. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 13. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; 14. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 15. Melaporan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;

	dan 16. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR. 17. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme. 18. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. 19. Tugas lainya sesuai ketentuan .
Tindak lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris antara lain: 1. Menjalankan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian; 2. Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur; 3. Direksi berusaha memenuhi & merealisasikan komitmen pertumbuhan sesuai dengan anggaran; 4. Direksi telah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan meningkatkan strategi dan melakukan evalauasi agar kredit dan dana pihak ketiga tumbuh optimal. 5. Direksi telah memantau dan mengevaluasi masing-masing cabang mencapai target sesuai komitmen dan direalisasikan masing-masing SDM dan jaringan setiap bulannya. 6. Direksi telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai ketentuan dan menerapkan kepatuhan terhadap regulasi dan mengembangkan budaya patuh terhadap ketentuan intern maupun ekstern. 7. Direksi telah mencanangkan budaya anti fraud antara lain dengan penempelan fletcer anti fraud di setiap jaringan kantor, pembekalan anti fraud untuk karyawan baru, sosialisasi anti fraud, dan kegiatan kerohanian. 8. Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK dan temuan SKAI 9. Direksi telah mengoptimalkan peran Satuan Kerja Audit Internal dengan fokus pengawasan di lapangan serta tata tertib administratif 10. Direksi telah memantau dan memonitoring terutama tunggakan kredit tidak menjadi Non Performing Loan dan tunggakan bisa turun. 11. Direksi telah melakukan terobosan dalam pemasaran kredit dengan mengembangkan pendekatan ke dalam komunitas. 12. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang; 13. Direksi telah mengupgrade kondisi pasar dan pesaing terkait produk dengan mengevaluasi produk dan suku bunga produk. 14. Direksi terus berupaya memaksimalkan pencapaian dana baik dari tabungan dan deposito dan melakukan strategi untuk pencapaian sesuai target yang diharapkan. 15. Direksi telah memantau dan memonitoring NPL dan upaya yang dilakukan untuk menurunkan NPL . 16. Direksi telah Manfaatkan relaksasi atau kebijakan Otoritas No. 11 Tahun 2020 mengenai stimulus terhadap dampak Covid-19 dengan tetap mengedepankan manajemen risiko. 17. Direksi telah melakukan pembentukan PPAP sesuai ketentuan .	

18. Direksi telah membuat ketentuan internal sesuai kebutuhan serta mengawasi pelaksanaanya.
19. Direksi telah menjalankan manajemen risiko sesuai ketentuan dan terus memantau dan mengevaluasi atas risiko yang timbul di kemudian hari.
20. Direksi telah melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
21. Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BPR;
22. Direksi telah mengadakan Program pendidikan/training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan;
23. Direksi Terus melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan dari seluruh unit terutama unit pelayanan sehingga tingkat kepuasan nasabah prima dapat tercapai.
24. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat , terkini dan tepat waktu kepada Komisaris.

Susunan Anggota Direksi PT BPR Nusamba Cepiring per 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengurus No 7 tanggal 16 Maret 2022 Pada Notaris Fitri Budiani, S.H., M.Kn. dan telah tercatat di administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat S-183/ KR.013/2022 Perihal Pengangkatan Kembali Pengurus Bank sebagai berikut :

Nama	:	Bambang Susanto
Alamat	:	Griya Kendal Asri Kaveling 80 RT 01/ RW 11 - Langenharjo – Kec Kendal
Jabatan	:	Direktur Utama
Masa Jabatan	:	14-03- 2022 S/d 14-03-2025
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pemalang, 12 Oktober 1968
Pendidikan Terakhir	:	S2 Universitas Stikubank Semarang
Pengalaman kerja terakhir		Direktur Utama BPR Nusamba Cepiring 2006 S/d Sekarang

Nama	:	Fitrianingsih
Alamat	:	Gang Manggis 80 RT 14/ RW 03 – Kebondalem – Kec Kendal
Jabatan	:	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Masa Jabatan	:	14-03- 2022 S/d 14-03-2025
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kendal, 05 Februari 1965
Pendidikan Terakhir	:	S1 Universitas Sultan Agung Semarang
Pengalaman kerja terakhir	:	Direktur YMFK BPR Nusamba Ampel 2010-2019

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Dwi Yono, SE.MM
	NIK :
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tanggung Jawab: 1. Memastikan Operasional Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern 5. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko 7. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait 8. Bertanggungjawab sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. 9. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Ekternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

	Tugas : 1. Mengawasi kebijakan Direksi 2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 3. Menyetujui seluruh Standar Operasional dan Prosedur yang dibuat Direksi 4. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat Direksi dan mengkomunikasikanya kepada Pemegang Saham. 5. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran. 6. Memberikan saran / nasehat kepada Direksi. 7. Mengadakan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Lainya 8. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham Setiap Bulan 10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester 11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 12. Melakukan pengawasana atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 13. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 14. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern. 15. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukanya : - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. - Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 16. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 17. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 18. Mengevalasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 19. Tugas lainya sesuai ketentuan.
2.	Nama :Joko Suyanto, SE.MM
	NIK :
	Jabatan : Komisaris
	Tanggung Jawab: 1. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Operasional Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi 3. Bersama-sama Komisaris Utama Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

	kebijakan strategis Bank. 4. Bersama-sama Komisaris Utama Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern 5. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 6. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait 8. Bersama-sama Komisaris Utama Bertanggungjawab sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. 9. Bersama-sama Komisaris Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Ekternal dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas : 1. Bersama-sama Komisaris Utama Mengawasi kebijakan Direksi 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 3. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional dan Prosedur yang dibuat Direksi 4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat Direksi dan mengkomunikasikanya kepada Pemegang Saham. 5. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran. 6. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan saran / nasehat kepada Direksi. 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengadakan Rapat Dewan Komisaris & Rapat Lainya 8. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. 9. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham Setiap Bulan 10. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester 11. Bersama-sama Komisaris Utama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 12. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasana atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 13. Bersama-sama Komisaris Utama memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 14. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor

	ekstern. 15. Bersama-sama Komisaris Utama memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukanya : a.Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 16. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 17. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 18. Bersama-sama Komisaris Utama mengevalasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 19. Tugas lainya sesesui ketentuan
Rekomendasi kepada Direksi antara lain : 1. Kredit dan Dana Pihak Ketiga telah tumbuh namun minim, sedangkan rasio-rasio sebagian sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu strategi yang ada agar terus ditingkatkan dan dilakukan evaluasi dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. 2. Komitmen untuk mencapai target dan selalu tumbuh agar dapat direalisasikan oleh SDM dan jaringan yang ada setiap bulan. 3. Dari Pilar kemampuan Tumbuh dan berkembang, untuk Kredit dan DPK tumbuh namun minim, kami harapkan prioritas untuk tetap tumbuh dan berkembang dengan rasio yang sehat menjadi fokus manajemen dalam menerapkan strategi. 4. Tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan juga harus menjadi perhatian bagi pengurus dan karyawan. Canangkan budaya anti fraud. 5. Fungsi Pengawasan terus dioptimalkan dengan meningkatkan peran Satuan Kerja Auditor Internal, fokus pengawasan adalah on the spot lapangan dan sampling serta tertib administratif 6. Jaringan agar lebih dioptimalkan kinerjanya baik penghimpunan dana maupun peningkatan kredit, melihat peluang pasar dilingkungan sekitar kantor cabang yang masih sangat potensial dan terbuka. 7. Sinergi dan Team work terus ditingkatkan mulai level Manajemen hingga staf sehingga pertumbuhan dan perkembangan usaha didukung Team Work yang kuat. 8. Tunggakan kredit menjadi prioritas dalam monitoring kredit agar tidak menjadi kredit non performing, buat kordinasi dalam monitoring yang lebih baik agar NPL dan Tunggakan bisa turun. 9. Pejabat harus menjadi tauladan dalam segala hal dan menjadi supervisor serta motivator dalam setiap kesempatan serta memberi solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada. 10. Terus lakukan evaluasi terhadap Strategi dan lakukan terobosan dalam pemasaran kredit namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 11. Terus lakukan pemeliharaan terhadap nasabah lama existing lancar yang telah mengangsur 50% lebih untuk ditawari kredit kembali agar tidak pindah ke Bank	

Lain, namun tetap dilakukan analisa ulang terhadap kemampuan Debitur.

12. Selalu upgrade kondisi pasar, pesaing, produk dan promosi agar tetap kompetitif dipasaran.
13. Komitmen agar terus dilakukan kepada AO yang ada agar lebih agresif dan optimal dalam bekerja.
14. Prioritas peningkatan kredit dengan menambah nasabah baru bukan nasabah lama dengan memperbesar kredit mikro.
15. Peningkatan jumlah nasabah kredit baru agar menjadi perhatian, lakukan evaluasi jika terjadi penurunan nasabah dan lakukan langkah-langkah antisipatif terhadap penurunan jumlah nasabah.
16. Strategi pemasaran dana yang ada agar selalu di evaluasi dan terus ditingkatkan.
17. Ketergantungan terhadap Nasabah besar agar dikurangi dengan share ke nasabah perorangan.
18. Jaringan yang ada tetap dioptimalkan dan terhadap target yang diberikan kepada FO dengan komitment agar hasilnya tetap optimal.
19. Monitoring kredit terus dioptimalkan, karena kredit lancar tunggakan 3 berpotensi menjadi kredit Non Performing jika tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan dini terhadap tunggakan kredit.
20. Analisa kredit secara obyektif dan tajam agar dilakukan, dengan memperhatikan prinsip prudential banking.
21. Penyelesaian NPL harus dengan skala prioritas mencari solusi penyelesaian terhadap kredit yang masuk tunggakan maupun yang bermasalah
22. Optimalkan pendapatan bank dengan cara lebih mengoptimalkan dalam peningkatan volume kredit dan Fee Base Income
23. Upaya-upaya untuk meningkatkan dan mencapai target kredit agar dilakukan dengan cara-cara sehat.
24. Sehubungan dengan wabah Covid-19 upaya untuk menjaga kualitas kredit agar dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan pedoman yang berlaku.
25. Lakukan antisipasi & mitigasi dampak terkait potensi risiko restrukturisasi covid
26. Temuan hasil pemeriksaan oleh OJK dan SKAI agar segera di tindak lanjuti.
27. Lakukan simulasi terhadap ketentuan terbaru mengenai KAP & PPAP dan juga lakukan inventarisasi terhadap penerapan PPAP kredit Macet (Koll 4) yang akan mencapai jangka waktu diatas 2 Tahun dan 4 Tahun Tahun karena harus menyediakan PPAP sebesar 50% dan 100%
28. Implementasi terhadap program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) agar diimplementasikan sesuai dengan ketentuan terbaru.
29. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU & PPT agar menjalankan fungsinya secara optimal sehingga APU dan PPT dapat berjalan dengan baik.
30. Identifikasi terhadap Resiko Nasabah harus dilakukan sesuai dengan kriteria profile nasabah.
31. Pengkinian data nasabah agar dilakukan dengan rutin.
32. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dilakukan sesuai ketentuan dan SOP dan Ada.
33. Unit Kerja Pelayanan Pengaduan Nasabah agar efektif melakukan pelayanan pengaduan sesuai dengan ketentuan.
34. Prosedur dan Kebijakan kredit serta Operasional agar dilaksanakan sesuai dengan

Pedoman yang ada.

35. Setiap kebijakan kredit dan Operasional yang akan dibuat agar mengacu pada pedoman yang ada.
36. Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko agar dilakukan sesuai ketentuan dan mengacu pada SOP yang telah dibuat.
37. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Pejabat yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko agar melaksanakan fungsinya secara optimal.

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Cepiring per 31 Desember 2023 sama halnya dengan pengangkatan Kembali Direksi yaitu berdasarkan Akta Pengurus No 7 tanggal 16 Maret 2022 Pada Notaris Fitri Budiani, S.H., M.Kn. dan telah tercatat di administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat S-183/ KR.013/2022 Perihal Pengangkatan Kembali Pengurus Bank sebagai berikut :

Nama	:	Dwi Yono
Alamat	:	Graha Mandiri Residence Blok L No 7- RT 04/ RW 07 – Patemon- Kec Gunung Pati -Kab Semarang
Jabatan	:	Komisaris Utama
Masa Jabatan	:	14-03- 2022 S/d 14-03-2025
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pati, 14 Januari 1969
Pendidikan Terakhir	:	S2 Universitas Stikubank Semarang
Pengalaman kerja terakhir		Komisaris Utama BPR Nusamba Cepiring 2010 S/d Sekarang

Nama	:	Joko Suyanto
Alamat	:	Jl Kemang Cempaka 1 Blok BG 11 – RT 03/ RW 12- Bojong Menteng- Kec Rawalumbu -
Jabatan	:	Komisaris
Masa Jabatan	:	14-03- 2022 S/d 14-03-2025
Tempat, Tanggal Lahir	:	Boyolali, 05 Oktober 1967
Pendidikan Terakhir	:	S2 Universitas Stikubank Semarang
Pengalaman kerja terakhir	:	Direktur Utama PT Sentra Modal Harmoni 2010 S/d Sekarang

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 komite yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Resiko

Jumlah modal inti BPR Nusamba Cepiring pada posisi akhir tahun 2023 adalah Rp. 28.529.641.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) "Sebelum *Audit KAP*",sehingga tidak diwajibkan membentuk 2 kriteria di atas Sehingga dalam pelaksanaanya BPR Nusamba Cepiring tidak diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1	Bambang Susanto		*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	Fitrianingsih		*Tidak ada*	*Tidak ada*

2. **Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain*/**)	Nama Perusahaan Lain	Prosentase Kepemilikan (%)
1	Bambang Susanto		*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	Fitrianingsih		*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

C. HUBUNGAN KEUANGAN , HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAINYA , ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. **Hubungan Keuangan Anggota Direksi**

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Bambang Susanto		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Fitrianingsih		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. **Hubungan Keluarga Anggota Direksi**

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Bambang Susanto		*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	Fitrianingsih		*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

1. **Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Yono		*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	Joko Suyanto		*Tidak ada*	*Tidak ada*

2. **Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Sandi Bank Lain*/**)	Nama Perusahaan Lain	Prosentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Yono		*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	Joko Suyanto		*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

Seluruh Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama & Komisaris PT BPR Nusamba Cepiring secara pribadi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR Nusamba Cepiring dan kepemilikan saham pada perusahaan lain sehingga tidak terdapat paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris berupa kompensasi berbasis saham. Adapun secara kelembagaan / institusi Komisaris PT BPR Nusamba Cepiring, Bp Joko Suyanto, SE.MM menjabat sebagai pengurus Sentra Modal Harmoni (Pemegang Saham Pengendali) sebagai Direktur Utama.

E. HUBUNGAN KEUANGAN , HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINYA , ANGGOTA DIREKSI & ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. **Hubungan Keuangan Dewan Komisaris**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Yono		*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	Joko Suyanto		*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

2. **Hubungan Keluarga Dewan Komisaris**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Yono		*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2	Joko Suyanto		*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

F. PAKET /KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/ kebijakan remunerasi Direksi & Dewan Komisaris

NO	JENIS REMUNERASI (DALAM 1 TAHUN)	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)
1	Gaji*)	2	889.200.000	2	380.400.000
2	Tunjangan	2	183.600.000	2	34.800.000
3	Tantiem	2	148.750.000	2	63.750.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	Tidak Ada	2	Tidak Ada
5	Remunerasi Lainya**)	2	Tidak Ada	2	Tidak Ada
	Total		1.221.550.000		478.950.000

Keterangan :

RUPS yang dilaksanakan adalah pelaksanaan RUPS di tahun 2023. Sampai dengan Bulan Januari 2024 belum diselenggarakanya RUPS tahunan atas Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2023. RUPS Tahunan akan di selenggarakan maksimal sesuai ketentuan, maksimal 6 bulan setelah tahun berakhir.

2. Uraian fasilitas lain Direksi & Dewan Komisaris

NO	JENIS FASILITAS LAIN (DALAM 1 TAHUN)	Uraian fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Sewa Rumah Dinas (Tidak Digunakan)	Sewa Rumah Dinas (Tidak Digunakan)
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2 Unit)	Kendaraan Dinas (1 Unit)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4.	Fasilitas Lainya*)	By BBM, THR, Tunj Cuti	By BBM, THR, Tunj Cuti

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

1. Rasio gaji tertinggi da terendah dalam perbandingan

Keterangan *)	Perbandingan**)
Rasio gaji pegawai tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	9 Januari 2023	2	- Peran Pejabat Eksekutif - Perencanaan dan Hasil Bisnis harus di ikuti dengan kontroling yang kuat - Mitigasi Risiko dan harus adanya Limit risiko - Pertumbuhan ekonomi dan dampak restruck Covid - Tantangan di tahun 2023 - Pemahaman RBB terhadap seluruh lini bisnis - Manajemen Kontroling yang baik - Kepatuhan terhadap variable transaksi - Notifikasi berbasis tekhnologi - Pengembangan SDM - Uji Sampling Fraud - Peran serta SKAI dan Kepatuhan
2.	13 Februari 2023	2	- Mitigasi Risiko - Rotasi Karyawan - Digitalisasi Proses bisnis - Optimalisasi peran desk call - Mitigasi Jaminan kredit - Efisiensi Bank - Strategi Bank

			- Optimalisasi Dana Pihak Ketiga - Implementasi pelaksanaan APUPPT - Identifikasi Profil risiko
3.	21 Maret 2023	2	- Dampak Restruk Covid - Pertumbuhan bisnis - Produk dan riset perbankan - Penyelesaian restruck & NPL - Risiko jaminan bergerak - Risiko Strategi Bisnis - Edukasi terkait karyawan baru - Pemantauan Laporan eksternal - Program Strategi Anti Fraud - Pengkinian data - Monitoring Kredit - ABA
4.	05 April 2023	2	- Kapabilitas dan kulitas bisnis - Tantangan Pandemi - Kolaborasi efektif - Mitigasi risiko strategi - Tata Kelola - Pengendalian risiko - PPAP - SOP Jemput Bola - Mutasi FO - Pengkinian data - Pengelolaan BIG Data - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen
5.	08 Mei 2023	2	- Pertumbuhan bisnis - Rasio Bank - Kolaborasi dan Sinergi - Pengukuran margin - Mitigasi risiko kredit - PPAP - Tax Planing - Pembaharuan SOP Jemput Bola - Pengkinian data - Tata Kelola - Pelaksanaan APUPPT
6.	07 Juni 2023	2	- Job Desk - SDM sebagi modal utama - Budaya risiko - Suport manajemen - Kerjasama pihak ketiga - Kerjasama dengan Laufirm - Penanganan Tunggakan - Perjanjian Baku - Transformasi digital

			- Pengawasan SKAI - Realisasi Kerjasama digital - Fungsi Leader - Upaya Jalur hukum - Assesment restrukturisasi covid - Kebijakan APUPPT - Penerapan Manajemen Risiko
7.	10 Juli 2023	2	- Efisiensi - Evaluasi pertumbuhan bisnis - FGD untuk pencapaian RBB - Manajemen SDM - Analisis Data - Assesment kredit restruck - Upaya penyelesaian kredit bermasalah - Optimalisasi pemasaran
8.	07 Agustus 2023	2	- Efisiensi Bank - Evaluasi manajemen atas pencapaian RBB - Aspek TKS - Sumber dana bank - Tunggakan kredit - Optimalisasi kinerja AO & FO - Penyelesaian NPL - Kerjasama PPOB dengan Bank Jateng - Pelayanan dan penannganan pengaduan nasabah - Pelaksanaan Dir YMFK
9.	13 September 2023	2	- Penyerapan dana Masyarakat - Market UMKM - Pelayanan digital - Keunggulan (Brand competition) - Peningkatan Skill SDM - Kualitas kredit - Monitoring kredit - Koordinasi dengan semua bagian - Maintenance nasabah yang ada
10.	05 Oktober 2023	2	- Pengelolaan Aset - Strategi bisnis - Penanganan NPL - Market pertumbuhan - Mitigasi risiko - Koordinasi antar lini - Pelatihan untuk Legalitas - Pemantauan Droping Take Over Lembaga Jasa Keuangan Lain - Penetapan risk dan penetapan limit - Temuan OJK

10.	07 November 2023	2	- Terobosan untuk mengejar ketertinggalan pos-pos neraca - Kebijakan strategi - Penyelesaian Kredit restruck - Budaya risiko - Leadership - Pengkinian data - Penyelesaian tunggakan - Strategi penurunan NPL
12.	08 Desemeber 2023	2	- Budaya Risiko/ Kesadaran risiko - Proses perkreditan - Pencapaian kinerja - Manajemen risiko - Pembaharuan ketentuan SKAI & Kepatuhan - Mitigasi nasabah jatuh tempo - Regulasi terkini - Budaya Anti fraud - Pemantauan BMPK

2. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Teleconfrensi	
1.	Dwi Yono		12	-	100%
2.	Joko Suyanto		-	12	100%

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh Pejabat Bank untuk melaksanakan rapat koordinasi membicarakan kinerja secara umum, Selama periode 2023 rapat yang dihadiri Dewan Komisaris :

Tabel Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi & Pejabat bank

No	Rapat	Pelaksanaan	Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris & Direksi	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	- Evaluasi Kinerja Bulanan - Rencana kerja dan pengembangan - tindak lanjut temuan hasil audit, - isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.
2.	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pejabat Bank	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Seluruh Pejabat Bank	- Evaluasi Kinerja Bulanan - Rencana kerja dan pengembangan - tindak lanjut temuan hasil audit, - isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.
3.	Rapat Koordinasi Hasil Pemeriksaan SKAI	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kabid SKAI - Staff SKAI	Pembahasan hasil pemeriksaan dan rekomendasi SKAI, Audit Eksternal, dan Tindak lanjut hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
4.	Rapat Koordinasi Penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kabid Kepatuhan,MR & APUPPT - Staff Kepatuhan,MR & APUPPT	Pembahasan pelaksanaan ,pemantauan dan pengawasan penerapan kepatuhan, Manajemen risiko dan APU-PPT

Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal *(dalam 1 tahun)*	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total *fraud*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Telah diselesaikan		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*
Dalam proses penyelesaian diinternal BPR	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Belum Diupayakan Penyelesaianya	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	*Nihil*	*Nihil*
Dalam proses penyelesaian	*Nihil*	*Nihil*
Total	*Nihil*	*Nihil*

Keterangan :

Dalam periode 2023 permasalahan hukum yang terjadi semuanya merupakan perkara gugatan sederhana dari pihak Bank kepada Debitur yang dilaksanakan di Pengadilan Negri Kendal dan Pengadilan Negri Kabupaten Semarang akibat ingkar janji (wanprestasi).

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	17 Feb 2023	Sosial	Pembagian Sembako HUT BPR Nusamba Ke 32	Masyarakat Desa Gondang	Rp 37.060.000,-
2.	28 April 2023	Sosial	Renovasi Gedung PERTUNI Kendal	Anggota PERTUNI Kab Kendal	Rp 32.667.000,-
3.	28 April 2023	Sosial	Pembagian Paket Alqur'an & Sajadah	PCNU Kendal	Rp 10.000.000,-
4.	Setiap Awal Bulan	Sosial	Beasiswa & Santunan Anak Yatim Santri PA NU Tejorejo Pegandon	PA NU Desa Tegorejo Pegandon	Rp 42.000.000,-
5.	14 Agustus 2023	Sosial	Santunan Yatim Piatu SMK NU 06 Mualimin Weleri	SMK NU 06 Mualimin Weleri	Rp 1.000.000,-
6.	06 September 2023	Sosial	Pelatihan Manajemen UMKM (MBG)	UMKM Kendal	Rp6.357.000,-
7.	18 September 2023	Sosial	Pembangunan Masjid At-taqwa Kendal	Takmir Masjid At-taqwa Kendal	Rp 10.000.000,-
8.	05 Desember 2023	Sosial	Donasi Alat Rebana	PA NU Tegorejo Pegandon	Rp 2.800.000,-
9	05 Desember 2023	Sosial	Donasi Peduli Palestina	Kantor Laziznu Kendal	Rp 8.500.000,-

10	10 Desember 2023	Sosial	Donasi Hari Disabilitas Internasioanal DPC PERTUNI Kab Kendal	PERTUNI Kendal	Rp 3.000.000,-
Total					**Rp 164.634.000,-**

Keterangan :

Selama tahun 2023 Bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik , Bank hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial. Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR Nusamba Cepiring merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan dan donasi lainya

BAB III

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

A. *Self Assessment*

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 10 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2023

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR												
Faktor	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**Nilai Komposit**
Total Penilaian Faktor	0,35	0,31	-	0,20	0,23	0,21	0,05	0,24	0,17	0,15	0,20	**2,09**
Predikat Komposit	**BAIK**											

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK, diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR, sehingga total penyebutnya sebagai berikut :

Nilai Komposit 100,00%

Hasil penilaian dilaksanakan secara penuh sesuai dengan POJK No 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka penilaian dilakukan secara total terhadap tata kelola perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG. Hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

B. *Kesimpulan Self Assessment*

Berdasarkan kertas kerja *self assessment* tata kelola posisi Desember 2023, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *self assessment* penerapan tata kelola PT.BPR Nusamba Cepiring Sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
2,09	Baik

Berdasarkan self assessment secara umum penerapan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Cepiring tahun 2023 untuk periode penilaian 31 Desember 2023, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Perubahan SEOJK No 5/ SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola dan penilaian sendiri *(Self-Assesment)* penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2023.

Dengan disusunnya Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran Bank.

LAMPIRAN

1

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING
Alamat BPR	Jl. Raya Gondang No. 30 Cepiring Kendal
Posisi Laporan	Desember, 2023
Modal Inti BPR	Rp28.529.641.000
Total Aset BPR	Rp325.933.279.000
Bobot BPR	B

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi PT BPR Nusamba Cepirig terdiri dari dua orang, salah satunya bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, pada tahun 2022 terdapat pengangkatan kembali pengurus Bank sebagaimana telah disetujui OJK melalui Surat OJK S-183/KR.013/2022
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Direktur Utama bertempat tinggal di kota Kendal beserta Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai KTP/ Kabupaten yang sama dengan Kantor Pusat BPR
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Seluruh Anggota direksi PT BPR Nusamba Cepiring tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaaan Non Bank / lembaga lain. Direktur Utama hanya merangkap sebagai ketua Litbang dalam Asosiasi BPR (Perbarindo DPD Jateng)
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Seluruh Anggota Direksi PT BPR Nusamba Cepiring tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris/ hubungan Direksi dengan sesama Direksi dan/ anggota Dewan Komisaris adalah hubungan profesional (telah dilengkapi peryataan dan telah dikirim ke OJK)
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Pada tahun 2023 Direksi masih menggunakan penasehat perorangan / penyedia jasa konsultan yg meliputi tenaga pendidikan, pendampingan SDM mulai dr perekrutan, pendampingan dan pembinaan SDM, penataan kelembagaan. Dan pendirian LDP. Dengan tujuan standartisasi SDM dr Nusamba Cepiring sesuai dengan kompetensi masing² bidang yang telah didasari oleh kontrak yang cukup jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dhasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya yang merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk proyek yang dimaksud.
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Seluruh Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah di angkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatanya sesuai AKTA RUPS No 07 Tanggal 16 Maret 2022
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,33					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,67					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Selama periode pelaporan terpantau Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Direksi hanya memberikan kuasa kepada masing2 kepala cabang untuk mengelola, mengurus serta melakukan kegiatan-kegiatan di masing-masing cabang dan telah di notarialkan.
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, temuan dan rekomendasi OJK pada tahun sebelumnya telah di ditintaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi telah menyediakan Informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris (meliputi laporan yang dikirim setiap bulanya meliputi, laporan performance, temuan SKAI, laporan kepatuhan,MR & APUPPT, Informasi Khusus, Dll sesuai dengan kebutuhan Komisaris)
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Pengambilan keputusan Dilakukan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku. belum mencantumkan dissenting opinion secara lengkap jika terdapat perbedaan pendapat
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Tidak terdapat indikasi atau bukti- bukti yang memperlihatkan bahwa Direksi memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainya yang ditetapkan RUPS
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi memberikan pembelajaran berkelanjutan dengan adanya pendidikan dan pelatihan seluruh karyawan BPR baik mengikutsertakan karyawan dari pihak internal yang sudah terjadwal ataupun pelatihan eksternal baik dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lain yang kompeten dengan mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing.
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, dimana dalam periode tahun 2023 tidak terdapat permasalahan yang signifikan yang mempengaruhi kinerja BPR serta pertumbuhan dan kualitas kredit yang masih terjaga dimana rasio NPL masih di angka 5 %.
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat dan telah melaksanakanya sesuai dengan pedoman yang ada, & pada bulan Desember 2021 Direksi telah melakukan evaluasi pedoman yang ada sesuai SK DIR NO. 022 /NSB-CPR/SK-OPS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,125					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,85					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Sampai dengan bulan Januari 2024 Direksi belum melaksanakan RUPS tahunan kepada Pemegang Saham untuk periode tahun 2023, Direksi akan melaksanakan RUPS Tahunan kepada pemegang saham seperti tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan maksimal 6 bulan setelah periode tahun berakhir.
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis (Sosialisasi RBB) pada bulan januari kepada seluruh karyawan & melalui rapat bulanan dengan Direksi yang dihadiri seluruh pejabat
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat / notulen dan di dokumentasikan dengan baik hanya ditandatangani oleh Direktur Utama sebagai pemimpin rapat, serta pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat belum di tuangkan secara jelas, dan telah dibagikan kepada seluruh Direksi
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.		v				Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan sebgian besar pegawai dalam pengelolaan BPR ditunjukkan dengan peningkatan kinerja secara pertumbuhan dan pencapaian hasil sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan meskipun terdapat sebagian pos-pos yang belum tercapai
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan disampaikan sesuai dengan ketentuan yaitu OJK, Asosiasi BPR di Indonesia, Kantor media / majalah ekonomi dan keuangan dan website BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,22					
		Penjumlahan S + P + H	1,74					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,35					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M**: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					Modal inti BPR sebesar 27 Milyar / Kurang dari 50 Milyar, Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan terdiri dari 2 orang
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				Jumlah Anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi & Pengisian penilaian sesuai dengan ketentuan di tata cara pengisian no 15.
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat S-240/ KR .0313 / 2019 Tanggal Persetujuan 10 Juli 2019, Pada tahun 2022 telah dilakukan perpanjangan kembali masa jabatanya sebelum periode berakhir dan telah mendapatkan persetujuan OJK melalui Surat OJK S-183/KR.013/2022.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Komisaris Utama bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor Pusat BPR (Komisaris Utama Tinggal di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang) Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Sesuai ketentuan Pengisian penilaian sesuai dengan ketentuan di tata cara pengisian No 15. (Meskipun salah satu Dewan Komisaris BPR Nusamba Cepiring adalah komisaris independen)
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang cukup lengkap termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang disahkan dalam keputusan Direksi No 32/NSB-CPR/SK-OPS/XII/2016, pada akhir tahun 2021 Bank telah mengevaluasi pedoman tersebut dan disahkan sesuai SK NO. 021 /NSB-CPR/SK-OPS/XII/2021
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Komisaris utama BPR Nusamba Cepiring adalah komisaris inti dan hanya merangkap tidak lebih dari 2 BPRS/ BPR lainya (sesuai ketentuan)merangkap jabatan sebagai komisaris Utama yaitu pada BPR Nusamba Adiwerna, dan BPR Nusamba Pecangaan. (Sudah dituangkan dalam surat pernyataan yang di kirimkan kepada OJK) sedangkan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR/BPRS Lainya, Direksi /PE BPR/BPRS Lainya dan atau Bank Umum. Komisaris hanya merangkap sebagai pemegang saham pengendali BPR.
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi telah dibuat Surat Pernyataan sudah dikirimkan kepada OJK sesuai ketentuan.
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Komisaris Utama adalah komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan saham dengan Dewan Komisaris lain, Direksi dan atau Pemegang Saham sedangkan Komisaris memiliki hubungan kepengurusan dimana selain menjadi Komisaris, Beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT. SMH (Pemegang Saham Pengendali)
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	12	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,67					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,83					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara cukup efektif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi secara tertulis setiap bulanya dan telah di arsip oleh sekertaris perusahaan, tetapi masih terdapat kelemahan atas pelaksanaan tugass dan tanggung jawab pelaksanaan tugas antara lain, belum sepenuhnya memastikan penerapa tata kelola, penerapan manajemen risiko, evaluasi dan efesiensi sistem pengendalian internal,monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi dekom (sebagaimana temuan OJK tahun 2023).
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola, melalui tertulis dan langsung atas pengawasan secara konsisten terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. (dengan mengadakan rapat dengan SKAI & Kepatuhan& Manajemen Risiko yang di ikuti Direksi dengan memberikan masukan secara langsung atas kebijakan strategis BPR)
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR,Penyediaan dana pihak ketiga terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, dan, Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Auditor Ekternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lainya, dimana tindak lanjut atas pemeriksaan OJK pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti sesuai komitmen yang telah disepakati.
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal dengan menyelenggarakan rapat setiap bulan / sesuai dengan kebutuhan yang ada yang dilaksanakan secara langsung maupun teleconfrence
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat. Meskipun belum mencantumkan disenting opinion dalam rapat jika terjadi perbedaan pendapat.
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Berdasarkan pemantauan di tahun 2023 tidak ditemukan adanya indikasi Anggota Dewan Komisaris memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan dari BPR. Selain remunerasi dan fasilitas lainya yang di tetapkan RUPS
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan secara konsisten terhadap pelaporan pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah lakukan rapat perbulanya dengan Direksi dan PE kepatuhan. Serta terdapat laporan dari fungsi kepatuhan dan manajemen risiko kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,90					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat / notulen rapat serta telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, meskipun tidak terdapat disenting opinions jika terjadi perbedaan pendapat.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,30					
		Penjumlahan S + P + H	2,03					
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,31					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
3		**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
		Penjumlahan S + P + H	0,00					
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR Nusamba Cepiring telah memiliki kebijakan / SOP mengenai benturan kepentingan yang lengkap dan mengikat setiap pengurus dan atau pegawai BPR yang disahkan dalam Keputusan Direksi No 35/NSB-CPR/SK-OPS/XII/2016, dalam periode 2023 tidak terdapat benturan kepentingan baik pengurus maupun pegawai sehingga tidak terdapat administrasi dan dokumentasi dalam rapat.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Berdasarkan pemantauan kepatuhan hasil pemantauan & pemeriksaan SKAI Dalam periode 2023 dan tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR , Dalam hal terjadi benturan kepentingan dilaksanakan wajar telah dilengkapi dengan analisis perbandingan. Dalam pelaksanaan aktifitas Bank Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Karena dalam periode tahun 2023 tidak terjadi benturan kepentingan yang merugikan dan mengurangi keuntungan Bank , maka tidak terdapat keputusan yang di ungkapkan dan di dokumentasikan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,20					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	2,00					
		Penjumlahan S + P + H	2,00					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,20					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5		**Penerapan Fungsi Kepatuhan**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				BPR Nusamba Cepiring dengan modal kurang dari 50 Milyar, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR Nusamba Cepiring konsisten tidak menangani penyaluran dana (tidak memutus pemberian atau persetujuan kredit)
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan (Terbukti dengan persetujuan fit & proper dan pengalaman lainya menjadi Direksi di BPR Nusamba yang lainya) serta dalam tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran kepatuhan atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang signifikan.
	3)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah di lakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dan telah tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Sesuai Surat Penegasan Otoritas Jasa Keuangan No S 366 /KR. 0311/ 2018 Tanggal 28 Juni 2018.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				PE Kepatuhan mengevaluasi pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan edisi 2018 dengan lengkap serta pedoman lainya sesuai dengan ketentuan terkini dan sesuai komitmen yang telah disepakati atas hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2021, Sistem dan Prosedur Kepatuhan sudah di evaluasi kembali pada tahun 2022 sesuai SK DIR NO. 007/NSB-CPR/SK-OPS/III/2022 tentang Pedoman Kerja & Prosedur Kepatuhan
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif Kepatuhan tertuang dalam Struktur Organisasi dan Job Desk 2023 (Perubahan Struktur Organisasi 2022) sesuai SK DIR NO 12/NSB-CPR/SK-OPS/VII/2023, serta tertuang dalam pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan edisi 2022.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5		**Penerapan Fungsi Kepatuhan**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berupaya menetapkan langkah- langkah yang di perlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan lainya meskipun pada tahun 2023 belum sepenuhnya memastikan bahwa seluruh aktifitas dan kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam periode 2023 telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain telah membuat aplikasi digital sebagai wadah penyampaian ketentuan internal maupun eksternal terkini dan yang berlaku yang dapat di akses oleh seluruh karyawan serta melakukan sosialisasi pelatihan terkini, meskipun pelaksanaan sosialisasi masih bersifat terbatas.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang di buat oleh BPR kepada OJK dengan baik dimana seluruh komitmen atas Hasil Pemeriksaan OJK pada tahun 2022 dan 2023 telah ditindaklanjuti , Melakukan pencegahan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi BPR menyimpang dari ketentuan OJK dan Peraturan perundang-undangan lainya dengan berdiskusi secara langsung sebelum di ambil keputusan oleh Direktur Utama.
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			SKK masih terdapat kelemahan dalam memastikan seluruh kebijakan , sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan Perundangan lainya antara lain sebagaimana hasil temuan OJK di tahun 2023.
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya mereview kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan POJK & peraturan perundangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	9	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,60					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,04					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR telah cukup berhasil dalam menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dimana pada pemeriksaan OJK Tahun ini tidak banyak temuan yang signifikan mempengaruhi kinerja BPR, tetapi masih terdapat kelemahan yang masih harus di perbaiki.
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dengan lengkap dan tepat waktu.
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Selama tahun 2023 tidak ada laporan khusus kepada OJK , Bank akan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat kebijakan dan keputusan Direksi menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,33					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,23					
		Penjumlahan S + P + H	2,27					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,23					

6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit dan telah dibentuk SKAI meskipun modal inti belum sampai Rp 50 Milyar
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				SKAI telah memiliki pedoman kerja (SPFAI) Edisi tahun 2016 dan telah mereview dan mengevaluasi di tahun 2021, sistem dan prosedur dengan lengkap untuk melaksanakan tugas bagi auditor dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris berdasarkan SK DIR NO. 024 /NSB-CPR/SK-OPS/XII/2021
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				SKAI bertindak independen terhadap satuan kerja operasional (terkait penghimpunan dan penyaluran dana)
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama (terlihat jelas dalam struktur organisasi BPR Nusamba Cepiring), pelaksanaan pertnggungjawaban dengan adanya rapat koordinasi secara langsung dengan Direksi & Dewan Komisaris tiap bulanya dan telah disampaikan baik lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas & pemantauan audit selama bulan berjalan
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				BPR memiliki program rekrutmen yang tercermin dari Struktur Organisasi 2018 dalam kualifikasi Job Desk yaitu pengalaman min 2 tahun serta pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,80					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,90					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat meskipun berdasarkan evaluasi OJK tahun 2023 masih terdapat temuan yang memerlukan tindak lanjut.
	7)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah**): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Sesuai ketentuan pengisian pertanyaan no 7 faktor 6 (Penerapan Fungsi Audit Intern)
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Berdasarkan evaluasi di tahun 2022 pelaksanaan fungsi audit intern masih terdapat kelemahan dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				selama tahun 2023 telah mengikutsertakan beberapa kali pelatihan guna peningkatan mutu ketrampilan SDM tentang Audit baik dilakukan dari pihak internal maupun eksternal
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6		**Penerapan Fungsi Audit Intern**						
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit kepada Direktur utama dan Dewan Komisaris dan tembusan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah dilaksanakan rapat berkala terkait pelaksanaan pengawasan SKAI selama sebulan dengan Anggota Direksi dan Dewan Laporan dan Dewan Komisaris.
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pelaksanaan pokok-pokok audit intern & laporan pelaksanaan fungsi audit intern tekhnologi informasi telah di sampaikan ke OJK pada bulan Januari 2023, Karena dalam tahun 2023 tidak ada penyimpangan yang signifikan sesuai ketentuan yang berlaku, maka laporan khusus tidak di sampaikan.
	12)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sesuai ketentuan tata cara Pengisian karena modal kurang dari 50 Milyar
	13)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Pada Tahun 2023 tidak terjadi perubahan jabatan Pejabat Eksekutif Audit Intern, sehingga laporan pengangkatan dan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern di tahun 2023 tidak disampaikan.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,75					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,18					
		Penjumlahan S + P + H	2,08					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,21					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
7		**Penerapan Fungsi Audit Ektern**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				KAP yang ditunjuk telah terdaftar di OJK dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR belum melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK & akan di sampaikan sebelum batas waktu sesuai dengan ketentuan (paling lambat bulan akhir april 2023).
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4)	Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan management letter belum di sampaikan dan akan di sampaikan secara tepat waktu dan biasanya seperti periode sebelumnya telah menggambarkan permasalahan BPR
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	2,00					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,05					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8		**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		v				BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan manajemen risiko merangkap fungsi Kepatuhan dan fungsi APU PPT berdasarkan SK DIR No 04/NSB-CPR/SK-SDM/III/2018 Tentang Promosi Jabatan PT BPR Nusamba Cepiring dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penegasan OJK melalui surat No S-366/ KR.0311/2018 Tanggal 28 Juni 2018
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, sesuai SK DIR SK-NO.004/NSB-CPR/SK-OPS/I/2020 Tentang Kebijakan Manajemen Risiko & SK-NO.005/NSB-CPR/SK-OPS/I/2020 Tentang SOP Manajemen Risiko Tanggal 29 Januari 2020 yang merupakan evaluasi dari SOP Manajemen Risiko Sebelumnya dan telah mengevaluasi dan menetapkan limit risiko di tahun 2023.
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai SK-NO.021/NSB-CPR/SK-OPS/X/2020 Tentang Pedoman dan Kebijakan Penerbitan Produk Baru Tanggal 1 Oktober 2020 sesuai ketentuan dengan cukup baik.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,33					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,17					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8		**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko secara tertulis serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
	5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko BPR dengan cukup baik sebagaimana temuan OJK tahun 2023, serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang bersifat material.
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			Bank telah berupaya menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh tetapi pemahaman akan pengendalian internal masing masing karyawan belum optimal dimana masih banyak temuan pemeriksaan baik SKAI maupun OJK.

	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai pentahapan ketentuan POJK No 13/ POJK.03/ 2015 yaitu risiko kredit, risiko operasional, kepatuhan dan risiko likuiditas untuk BPR Nusamba Cepiring memiliki modal kurang dari 50 Milyar dan lebih dari 15 Milyar
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			BPR belum cukup memiliki sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap dan utuh tetapi pihak BPR sedang mengembangkan sistem informasi yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan manajemen melalui e-pit.
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Direksi belum sepenuhnya melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan / atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, pelatihan manajemen risiko masih di ikuti oleh beberapa karyawan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	12	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	2,57					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,03					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Telah menyampaikan laporan profil risiko secara ketentuan (tiap semester), yang disampaikan pada bulan januari dan bulan Juli sesuai dengan ketentuan.
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Pada tahun 2023 BPR merencanakan pelaksaan produk digital berupa Nusamba Digi dan Kerjasama dengan pihak ketiga melalui Komunal, Bank telah mengajukan perijinan atas pelaksanaan produk baru tersebut meskipun sampai dengan akhir tahun 2023 belum mendapatkan informasi yang jelas dari Otoritas atas perijinan produk tersebut.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	2,40					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,24					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9		**Batas Maksimum Pemberian Kredit**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR Nusamba Cepiring telah memiliki kebijakan , sistem dan prosedur tertuis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan atau debitur besar berikut monitoring dan penyelesaian masalah sebagai bagian dalam Pedoman Kebijakan & Prosedur Perkreditan (PKPP) Tahun 2019
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			BPR sudah mengevaluasi secara berkala mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaiakan dengan POJK No 33/POJK.03/2018 dengan diterbitkanya SK DIR No SK 12/ NSB-CPR/SK-OPS/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan & Prosedur Perkreditan (PKPP) Edisi 2019. meskipun di tahun 2023 terdapat perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait BMPK tetapi kebijakan serta prosedur yang lama sudah mengakomodir perubahan terkait peraturan BMPK.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihat terkait & / pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK dimana tidak ada pelanggaran dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan BMPK & peraturan perundang undangan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan BMPK telah di sampaikan secara berkala secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Cepiring tidak melanggar atau melampaui BMPK selama periode 2023
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	2,20					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,17					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
10		**Rencana Bisnis BPR**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Bank telah membuat corporate plan dan bisnis plan yang di susun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris ssesuai dengan visi misi BPR, serta terdapat dokumentasi terkait pembahasan dan penetapan RBB tersebut.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, dan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR setiap bulanya. Dewan komisaris telah memberikan Komentar dan saran - saran atas Performance kepada Direksi dan telah di arsip oleh sekertaris perusahaan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis yang di maksut termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu sesuai ketentuan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	2,00					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,15					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11		**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sistem informasi di dukung dengan sumber daya yang kompeten dan IT Security system yang cukup memadai. Pelaporan dapat disajikan secara lengkap di dukung SIM yang handal, Informasi yang dibutuhkan manajemen tersedia lengkap, akurat, tepat waktu, dan utuh
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,50					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan akan disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK dengan cukup baik
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Pelaporan akan disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana di atur ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,90					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan dan laporan keuangan belum di sampaikan, akan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan / dipublikasikan sesuai ketentuan .
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				sesuai dengan kriteria / indikator dan di laporkan melalui SIPEDULI OJK secara tepat waktu
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	2,60					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,20					

LAMPIRAN 2

Penilaian Indikator Penerapan Tata Kelola BPR

Bobot BPR **B**

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%		
Faktor 1	6	8	5	4	2	0	0	0	6	0	0	7	1	0	0	8	0	0	4	1	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				4	4	0	0	0	8	0	0	14	3	0	0	17	0	0	8	3	0	0	11	0	0	0
Rata-rata									1,33	0,67						2,13	0,85						2,20	0,22	1,74	0,35
Faktor 2	9	8	1	3	6	0	0	0	9	0	0	6	2	0	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	15,00%
Nilai Awal				3	12	0	0	0	15	0	0	12	6	0	0	18	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1,67	0,83						2,25	0,90						3,00	0,30	2,03	0,31
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,20
Faktor 5	5	5	3	0	5	0	0	0	5	0	0	2	3	0	0	5	0	0	2	1	0	0	3	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	4	9	0	0	13	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,60	1,04						2,33	0,23	2,27	0,23
Faktor 6	5	4	4	1	4	0	0	0	5	0	0	2	2	0	0	4	0	1	3	0	0	0	4	0	0	10,00%
Nilai Awal				1	8	0	0	0	9	0	0	4	6	0	0	10	0	1	6	0	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									1,80	0,90						2,50	1,00						1,75	0,18	2,08	0,21
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2,50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,05
Faktor 8	3	7	2	0	2	1	0	0	3	0	0	3	4	0	0	7	0	0	2	0	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				0	4	3	0	0	7	0	0	6	12	0	0	18	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,33	1,17						2,57	1,03						2,00	0,20	2,40	0,24
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,50	1,00						2,00	0,20	2,20	0,17
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,15
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	6	3	0	0	9	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50						2,25	0,90						2,00	0,20	2,60	0,20
																							Nilai Komposit			2,09
																							Predikat Komposit			BAIK

LAMPIRAN 3

KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT BPR NUSAMBA CEPIRING

Posisi : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
2,09	Baik
Analisis	

Berdasarkan self assessment secara umum penerapan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Bank berdasarkan hasil pemantauan/ review

A. Kesimpulan Penilaian Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

   Secara umum Direksi BPR Nusamba Cepiring dalam melaksanakan kepengurusanya telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Antara Lain :

   - ✓ Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
   - ✓ Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif meskipun terdapat kelemahan yang harus diperbaiki.
   - ✓ Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien, meskipun terdapat kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
   - ✓ Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
   - ✓ Total penilaian sebesar **0.35**

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara umum Dewan Komisaris BPR Nusamba Cepiring dalam melaksanakan kepengurusanya telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Antara Lain :

- ✓ Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- ✓ Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, terdapat kelemahan yang harus diperbaiki.
- ✓ Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- ✓ Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- ✓ Total penilaian sebesar **0.31**

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2023 dari hasil pemantauan dan pemeriksaan tidak terdapat transaksi dengan pihak terkait Bank, termasuk dalam benturan kepentingan dan merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

- ✓ Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- ✓ Selama Tahun 2023 tidak terjadi benturan kepentingan sehingga tidak terdapat risalah rapat dan administrasi dan di dokumentasikan dengan baik
- ✓ Total penilaian sebesar **0.20**

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Secara umum pelaksanaan fungsi kepatuhan berjalan dengan cukup baik antara lain :

- ✓ Bank telah memiliki ketentuan internal mengenai wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
- ✓ Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan dengan cukup baik dan efektif.
- ✓ Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan belum sepenuhnya melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- ✓ Pelaksanaan PE Kepatuhan belum sepenuhnya berjalan efektif dalam memastikan seluruh aktifitas dan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- ✓ Pelaksanan PE Kepatuhan belum sepenuhnya berjalan efektif dalam membuat Langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi
- ✓ Satuan Kerja Kepatuhan/ Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan belum sepenuhnya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ✓ Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi belum tersedia secara lengkap, terkini dan sesuai dengan ketentuan dan

perundang-undangan yang berlaku.

- ✓ Total penilaian sebesar **0.23**

5. Penerapan Fungsi Audit Intern

Secara umum pelaksanaan fungsi Audit Internal berjalan dengan cukup baik antara lain :

- ✓ Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal yang independent terhadap kegiatan operasional.
- ✓ Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan meskipun terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki
- ✓ SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- ✓ Proses pelaksanaan audit masih memiliki beberapa kelemahan
- ✓ Total penilaian sebesar **0.21**

6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Secara umum pelaksanaan fungsi Audit Ekstern berjalan dengan baik antara lain :

- ✓ Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- ✓ Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan.
- ✓ Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- ✓ Total penilaian sebesar **0.05**

7. Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Internal

Secara umum Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Internal Ekstern berjalan dengan cukup baik antara lain

- ✓ BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko
- ✓ BPR telah memiliki kebijakan tertulis mengenai kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan telah mengevaluasi penetapan limit risiko.
- ✓ Direksi telah menyusun pedoman dan kebijakan manajemen risiko secara tertulis
- ✓ Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
- ✓ BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh factor risiko yang bersifat material.
- ✓ BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh factor risiko yang diwajibkan sesuai Otoritas Jasa Keuangan
- ✓ PE Manajemen Risiko belum sepenuhnya efektif melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pemantauan terhadap strategi manajemen risiko dan posisi risiko secara keseluruhan
- ✓ BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
- ✓ Total penilaian sebesar **0.24**

8. Batas Maksimum Penyaluran Dana
   Secara umum BPR telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan kondisi antara lain :
   - ✓ Tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK di tahun 2023.
   - ✓ Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
   - ✓ Total penilaian sebesar **0.17**
9. Rencana Bisnis Bank.
   Secara umum Rencana Bisnis Bank telah disusun dan dijalankan sesuai dengan ketentuan antara lain :
   - ✓ Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi Perusahaan.
   - ✓ Cakupan rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
   - ✓ Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
   - ✓ Rencana bisnis termasuk perubahanya telah di sampaikan kepada OJK.
   - ✓ Total penilaian sebesar **0.15**
10. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan
    Secara umum BPR telah melaksanakan transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kondisi antara lain :
    - ✓ Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage BPR, Seluruh Jaringan Kantor dan Media Informasi Lainya.
    - ✓ Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
    - ✓ Laporan Tahunan dan Penanganan Pengaduan disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
    - ✓ Total penilaian sebesar **0.20**

B. Perbaikan tata kelola

1) Aspek " *Governance Struktur* "
   - Bank telah membuat serta mengevaluasi kebijakan & prosedur tertulis antara lain :
     a. SOP BPR E-Cash
     b. SOP Virtual Account
     c. SOP Nusamba Digi
     d. SOP Kredit Sindikasi
     e. SOP Kebijakan Dampak Covid-19 BPR Nusamba Cepiring Edisi 2023 Sesuai dengan KDK OJK No 34/KDK.03/2022
     f. SOP Antar Jemput Transaksi dan Pengawasan Slip Edisi 2023
     g. SOP Kredit Chaneling P2P (Komunal)
     h. SOP Deposito Chaneling (Komunal)
     i. SOP APU PPT & PPPSMP (Edisi 2023)
     j. Struktur Organisasi dan Job Desk edisi 2023

k. Pedoman Perubahan Jabatan (Edisi 2023)
l. Ketentuan Penerimaan Pegawai
m. Kebijakan Manemen risiko (Risk Appetie, Risk Tollerance, Risk Strategi & Limit) Tahun 2024

2) Aspek " *Governance Proses* ".
- Direksi telah mengevaluasi kebijakan manajemen risiko atas limit risiko &Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
- Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah mereview, merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan POJK & peraturan perundangan seperti halnya point 1.

3) Aspek " *Governace Outcome* "
- Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat telah dilengkapi daftar hadir serta dokumentasi terkait kehadiran komisaris secara virtual & notulen.
- Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat / notulen dan di dokumentasikan dengan baik telah ditandatangani Direktur Utama sebagai pemimpin rapat
- SKAI/ Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern secara tertulis di sampaikan Kepada Komisaris Utama dan telah ditembuskan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

C. Kelemahan Tata Kelola

Adapun kelemahan atas prinsip –prinsip GCG yang masih harus di perbaiki yaitu :

1) Aspek " *Governance Struktur* "
- Bank belum menambah SDM terkait penerapan fungsi audit internal khususnya terkait audit Tehnologi Informasi (IT) Dimana poisi sebelumnya terdapat personal khusus audit TI yang resign.
- Bank belum sepenuhnya memenuhi dan melengkapi personil khususnya bidang Kepala Bidang Perhimpunan dana dan P2K di masing masing cabang sesuai struktur organisasi Bank.
- Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya di dukung oleh system informasi yang memadai.

2) Aspek " *Governance Proses* ".
- Efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris belum optimal dimana belum sepenuhnya memastikan penerapan tata Kelola yang baik, Temuan OJK dan Audit Intern dan penerapan kepatuhan, manajemen risiko dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Efektifitas pelaksanaan tugas Direksi belum optimal tercermin dalam kelemahan terhadap tata Kelola, kinerja audit intern, kepatuhan dan manajemen risiko.
- Fungsi kepatuhan belum berjalan secara efektif, khususnya dalam memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang di buat OJK serta Menyusun opini kpatuhan yang belum komprehensif dalam pemberian kredit.

- Bank belum cukup mempunyai sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
- PE Manajemen risiko belum efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Menyusun rencana kerja manajemen risiko dan menambah cakupan limit risiko yang bersifat khusus.
- Proses pelaksanaan audit intern masih memiliki kelemahan tercermin dalam risk assessment dalam penyusunan rencana audit, pelaksanaan audit, identifikasi permasalahan yang menjadi temuan audit

3) Aspek " *Governace Outcome* "
   - Bank belum cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, karena masih terdapat yang cukup signifikan pada tahun 2023 dari pihak audit internal maupun eksternal.
   - Laporan Bulanan yang tidak sesuai dengan SEOJK No 8 /SEOJK.03/2019 Tentang Laporan Bulanan BPR, karena masih terdapat kesalahan sandi dan jurnal yang cukup signifikan

Terhadap nilai komposit yang diperoleh Bank perlu meningkatkan kualitas governace struktur, governance process & Governance Outcome agar penerapan tata kelola dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, hal peningkatan *risk awareness* dan *compliance culture* serta optimalisasi pengendalian internal.

D. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

1) Yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi bank dimana Pengurus dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.
2) Rencana Tindak (Action Plan)

No	Aspek	Action Plan	Waktu Penyelesaian
1.	Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan	Atas Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023	Sesuai Komitmen

Cepiring, 15 Januari 2024

PT. BPR NUSAMBA CEPIRING

bank nusamba
bpr nusamba cepiring

Bambang Susanto, SE. MM
Direktur Utama

Dwi Yono, SE. MM
Komisaris Utama